



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/PDT/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Lili Karibato, Umur 68 tahun, Pekerjaan Pengusaha, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Toko empat sejati Kelurahan Apeng Sembeka, Kecamatan Tahuna Induk, Selanjutnya disebut pihak PEMBANDING I semula Tergugat I;
2. Roni Lonto Alias Enyap, Umur 71 tahun, Pekerjaan Pengusaha, Agama Kristen, Kelamin Laki-Laki, Alamat Toko empat sejati Kelurahan Apeng Sembeka, Kecamatan Tahuna Induk, Selanjutnya disebut pihak PEMBANDING II semula Tergugat II;

Dalam gugatan ini Tergugat II memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat I sebagaimana surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tahuna No: 32/SK/2019 tanggal 19 Juni 2019

3. Dietje Kahumata, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Soataloara Kompleks KPU Makawang Tahuna, Selanjutnya disebut pihak PEMBANDING III semula Tergugat III;

LAWAN

Andris Manumpil, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Salaurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut pihak TERBANDING semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 147/Pdt./2019/PT Mnd tertanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukkan Hakim majelis yang menangani perkara ini

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 147/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca Memori banding dan kontra memori banding

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 April 2019 dalam Register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2019/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 agustus 2015 PENGUGAT membawa buah cengkih kering milik PENGUGAT dari kampung salurang untuk dijual kepada TERGUGAT dua tepatnya ditoko empat sejati di kota TAHUNA dan setibanya di toko tersebut langsung PENGUGAT disambut oleh TERGUGAT satu dan bertanya kepada PENGUGAT kalau cengkih tersebut milik siapa ? PENGUGAT menjawab milik PENGUGAT, kembali TERGUGAT satu bertanya kalau dari kampung apa ? PENGUGAT menjawab dari kampung salurang kemudian TERGUGAT satu mengatakan kepada PENGUGAT bahwa cengkih tersebut bawa digudang dan tunggu TERGUGAT satu mau panggil TERGUGAT dua untuk melayani penimbangan berat buah cengkih tersebut kemudian waktu telah berjalan kurang lebih 30 menit PENGUGAT menunggu digudang tiba-tiba TERGUGAT dua datang dan langsung bertanya kalau dimana pemilik cengkih yang dimaksud PENGUGAT mendekati TERGUGAT dua dan menjawab cengkih tersebut adalah milik PENGUGAT kemudian TERGUGAT dua mengatakan mari kita timbang sama-sama, kemudian TERGUGAT dua membuat nota timbang dengan berat buah cengkih kering milik PENGUGAT sebanyak 1.467 kg.
2. Bahwa setelah TERGUGAT dua membuat nota timbang kemudian tergugat dua menyerahkan nota timbang tersebut kepada PENGUGAT dan mengatakan nota timbang tersebut nanti dikasi sama TERGUGAT tiga untuk pembuatan kwitansi dan penerimaan uang sebanyak Rp.184.464.000 kemudian PENGUGAT memberikan nota timbang yang dibuat oleh TERGUGAT dua kepada TERGUGAT tiga kemudian TERGUGAT tiga membuat kwitansi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyerahkan kwitansi tersebut kepada PENGGUGAT dan mengatakan kepada PENGGUGAT dimana pembayaran lunas ditunda tiga minggu sebagaimana tertera dalam kwitansi yang dibuat oleh TERGUGAT tiga sekaligus TERGUGAT tiga menahan nota timbang yang telah dibuat oleh TERGUGAT dua dengan berat buah cengkih kering milik PENGGUGAT sebanyak 1.467 kg.

3. Bahwa setelah waktu lewat tiga minggu terhitung dari tanggal 21 agustus 2015 PENGGUGAT datang ditoko empat sejati dimana buah cengkih milik PENGGUGAT ditimbang dan dicurah digudang toko tersebut PENGGUGAT memberikan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT tiga atas perintah dari TERGUGAT dua namun TERGUGAT satu mengatakan kepada PENGGUGAT dimana kwitansi tersebut bawa dan berikan kepada TERGUGAT tiga sebagai bawahan dari TERGUGAT satu dan TERGUGAT dua karena uang sebanyak Rp.184.464.000 telah diserahkan oleh TERGUGAT satu dan TERGUGAT dua kepada TERGUGAT tiga kemudian PENGGUGAT datang dirumah TERGUGAT tiga untuk memberikan kwitansi tersebut dan PENGGUGAT menyampaikan pesan dari TERGUGAT satu tersebut diatas tetapi TERGUGAT tiga mengatakan kepada PENGGUGAT dimana TERGUGAT satu dan TERGUGAT dua belum pernah memberikan / menyerahkan uang sebanyak Rp.184.464.000 kepada TERGUGAT tiga untuk pembayaran harga buah cengkih kering milik PENGGUGAT dengan jumlah tersebut diatas sehingga dari tanggal 14 september hingga sampai GUGATAN diajukan PENGGUGAT belum pernah menerima / menikmati se sen pun dari jumlah uang sebanyak Rp.184.464.000 sebagai hak PENGGUGAT.

4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT satu, TERDUGAT dua, dan TERGUGAT tiga dalam hal ini tidak membayar uang sebagai hak PENGGUGAT kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT merasa dirugikan sejak tanggal 14 september 2015 hingga april 2019 dengan waktu telah berjalan selama 44 bulan uang sejumlah Rp. 184.464.000 sebagai hak / milik PENGGUGAT telah ditahan oleh TERGUGAT satu, TERGUGAT dua dan TERGUGAT tiga sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan dalam usaha selama 44 bulan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan jumlah perincian kerugian putaran usaha PENGGUGAT sebagai berikut

5. Bahwa dalam putaran usaha PENGGUGAT dari jumlah uang sebanyak Rp.184.464.000 PENGGUGAT dapat menghasilkan keuntungan 6% per bulan sehingga dikalikan dengan waktu 44 bulan maka keuntungan dari usaha PENGGUGAT selama 44 bulan berjumlah Rp. 486.984.960 ditambah dengan modal Rp.184.464.000 berjumlah total keuntungan PENGGUGAT Rp.671.448.960.
6. Bahwa oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT satu, TERGUGAT dua dan TERGUGAT tiga dalam hal ini telah menahan dan tidak membayarkan uang sejumlah Rp. 184.464.000 selama 44 bulan sebagai milik PENGGUGAT maka PENGGUGAT merasa telah dirugikan oleh TERGUGAT satu, TERGUGAT dua dan TERGUGAT tiga dengan jumlah kerugian total Rp. 671.448.960 sebagaimana telah tercantum pada perincian putaran usaha diatas
7. Bahwa sehubungan dengan GUGATAN PENGGUGAT yang telah tersebut diatas maka dengan penuh kerendahan hati PENGGUGAT bermohon kepada yang MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara perdata ini :
8. Dapat menerima / mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT.
9. Dapat menghukum TERGUGAT satu, TERGUGAT dua dan TERGUGAT tiga untuk mengembalikan / memberikan ganti kerugian PENGGUGAT selama 44 bulan hak/milik PENGGUGAT telah ditahan dan atau tidak dibayarkan kepada PENGGUGAT dengan jumlah kerugian Rp. 671.448.960.
10. Menghukum para TERGUGAT untuk menyita barang-barang milik para TERGUGAT didalam ruangan toko dan atau didalam gudang toko empat sejati sesuai dengan jumlah kerugian PENGGUGAT yang telah tersebut diatas.
11. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, I dan II telah menyampaikan jawaban dipersidangan sebagai berikut:

12. Dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kami tergugat I, II menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum terkecuali apa yang telah diakui secara tegas;
14. Bahwa penggugat harus dinyatakan adalah seorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan kepada tergugat I, tergugat II (persona standi in Judicio) vide putusan MARI tanggal 8 Oktober 1973 Nomor : 442 K/Sip/1973;
15. Bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum/legal standing bagi penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut dan senyatanya dimana gugatan penggugat tersebut telah dialamatkan kepada orang yang salah dalam hal ini tergugat I, tergugat II (error in persona) ; Untuk itu kami memohon agar supaya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ataupun dinyatakan ditolak seluruhnya;
16. Bahwa secara formal harusnya gugatan penggugat ditujukan kepada seseorang dalam hal ini oknum 1. Ina Manutu (sekarang ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan) karena kasus buah cengkih dan 2. Desi Mangadil alias Ramang yang adalah sopir dari Ina Manutu, Bukan kepada tergugat I, II;
17. Dalam Pokok Perkara
18. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas memohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
19. Bahwa apa yang terurai dalam gugatan penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 huruf a.b. adalah sama sekali merupakan rekayasa, sangat mengada-ada dan terlebih merupakan uraian yang bohong ; Sebab pada waktu adanya penjualan buah cengkih seberat 1.467 kg kepada tergugat I, II pada waktu itu tahun 2015 kami sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan pihak penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 1, 2, 3 karena pada saat itu yang membawa / menjual buah cengkih seberat 1.467 kg adalah oknum / orang yang bernama Desi Mangadil atau orang yang sering dipanggil (alias) Ramang dan pada waktu itu tergugat I membuat nota timbangan dan diserahkan kepada tergugat I guna pembayaran dan saat itu pula dengan dasar nota timbang maka tergugat I melakukan pembayaran atas buah cengkih sebesar 1.467 kg kepada penjual dalam hal ini Desi Mangadil alias Ramang ; Dengan demikian sangatlah jelas bahwa diantara

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 147/PDT/2019/PT MND



penggugat dan tergugat I, II tidak ada hubungan hukum apapun dalam melakukan transaksi jual beli cengkih dimaksud;

20. Bahwa jumlah keseluruhan dari buah cengkih dari hasil timbang yang dijual oleh Desi Mangadil alias Ramang kepada tergugat I, II seberat 1.467 kg dikalikan dengan harga pasaran saat itu per kg adalah Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah berjumlah Rp.124.695.000,- dan uang hasil penjualan tersebut telah dibayarkan oleh tergugat I, II kepada Desi Mangadil alias Ramang;

21. Bahwa perlu kami tegaskan disini dimana poin 3 dari gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat III adalah selaku bawahan dari tergugat I, II bahwa alasan ini sama sekali tidak benar, sebab sebelumnya kami tergugat I, II tidak kenal dengan tergugat III, bagaimana mungkin tergugat III adalah bawahan tergugat I, II ? dengan demikian alasan tersebut harus ditolak karena merupakan suatu apriori;

22. Sangat perlu pula kami kemukakan bahwasannya tergugat I maupun tergugat II sama sekali tidak ada suatu peristiwa ataupun perikatan hukum baik dengan tergugat III terlebih dengan penggugat ; Oleh karena itu tergugat I, tergugat II sama sekali tidak ada tanggung jawab hukum kepada tergugat III bahkanpun kepada penggugat;

23. Bahwa ada suatu ketika pihak penggugat pernah menyatakan bahwasanya tergugat I, II pernah membuat kwitansi untuk pembayaran kepada penggugat, padahal yang sebetulnya kami tergugat I, II tidak pernah membuat sesuatu ikatan maupun berupa kwintasi ataupun apalah namanya bagi penggugat, sebab diantara tergugat I, II dengan penggugat sama sekali tidak pernah terjadi perikatan hukum jual beli ataupun hubungan hukum lainnya ; Oleh karena itu

pernyataan penggugat tersebut adalah merupakan kebohongan yang sangat dan merugikan kami tergugat I, II dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

24. Oleh karena gugatan penggugat hanyalah didasarkan kepada kebohongan dan rekayasa semata, maka bagi kami tergugat I, II bukan hal yang tidak mungkin pada suatu saat akan mengajukan pengaduan pidana kepada penggugat karena ulah penggugat sendiri yang mencemarkan nama baik dari tergugat I, II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian hukum tersebut diatas, maka kami Tergugat I, II memohon kepada Bapak Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara in casu dapat menjatuhkan keputusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I, II tersebut ;
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (error in persona) ;
- Dalam Pokok Perkara :
 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau
 4. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
 5. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;
 6. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah menyampaikan jawaban dipersidangan sebagai berikut:

- Dalam Formal :
 1. Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena pihak penggugat keliru dalam menarik tergugat tiga selaku tergugat dalam sengketa in casu (Error in persona) dikarenakan pihak tergugat tiga tidak ada sangkut pautnya dengan buah cengkih yang diperjual belikan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat tersebut ;
 2. Bahwa tergugat tigapun tidak ada berperan apakah sebagai pembeli ataukah selaku orang ketiga dalam hal jual beli cengkih tersebut ; Oleh Karena itu gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
 3. Bahwa seharusnya gugatan penggugat diarahkan kepada oknum yang bernama : 1. Ramang dan 2. Ina Manutu, sebab keduanya yang ikut dalam transaksi jual beli cengkih milik penggugat tersebut kepada pihak tergugat satu, dua ;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Bahwa gugatan penggugat point satu, dua, tiga, empat adalah merupakan formulasi suatu gugatan yang bohong tidak mengandung kebenarannya menyangkut adanya pihak tergugat tiga, dalam hal jual beli cengkih milik penggugat tersebut ;



2. Bahwa kebenaran yang sesungguhnya terjadi atas jual beli cengkih yang dimaksudkan oleh penggugat tersebut ketika itu pada tahun 2015, yaitu dimana buah cengkih milik penggugat tersebut berada dan dibawah oleh oknum yang bernama : Ramang (yang tidak lain adalah sopir) dari oknum Ina Manutu yang kemudian dijual kepada pihak tergugat I, II dan menyangkut uang pembayarannya pula tergugat satu dan dua diberikan langsung kepada oknum yang bernama ramang tersebut ; Oleh karena itu dalam transaksi jual beli cengkih tersebut sama sekali tidak ada peran ataupun ikut campurnya dari tergugat tiga ; Sehingga adalah sangat tidak logis dan sangatlah memalukan tergugat tiga mana kala kami harus digugat ; Lebih lagi bahwasanya kami pihak tergugat tiga sama sekali tidak pernah mengetahui buah cengkih tersebut sekaligus sama sekali tidak pernah memegang uang dari hasil penjualan buah cengkih milik penggugat tersebut ; Dan sangatlah jelas sebenarnya masalah buah cengkih milik penggugat tersebut dikarenakan oknum yang bernama Ina telah dengan tegas melalui surat pernyataannya tanggal 7 November 2015 menyatakan secara tegas diantaranya dimana cengkih milik penggugat (Andris Manumpil) sebanyak 1.468,8 kg yang ia terima pada tanggal 21 Agustus 2018 melalui Ramang (sopir) akan diselesaikannya selama waktu 3 bulan (bukti mana akan kami ajukan dalam sidang berikutnya), Dengan demikian maka menjadi nyatalah dimana pihak tergugat tiga tidak bertanggung jawab secara hukum atas gugatan penggugat tersebut ;

- Bahwa yang benar kami pihak tergugat tiga bukanlah bawahan dari tergugat satu atau tergugat dua, karena diantara kami tidak ada mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan keluarga terlebih hubungan hukum ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka kami tergugat tiga memohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan keputusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam formal :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan penggugat karena tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa selanjutnya amar putusan Pengadilan Negeri Tahuna ialah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat, untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan *wan prestasi* dengan tidak membayarkan uang penjualan cengkeh milik Penggugat seberat 1467 Kg dengan harga perkilogram Rp126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama untuk membayar uang penjualan cengkeh seharga Rp184.464.000,-(seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.636.000,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2019.PN.Thn tertanggal 23 September 2019 dari Tergugat I II.

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2019.PN.Thn tertanggal 23 September 2019 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III .

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III Kepada Terbanding Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tertanggal 24 September 2019;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 38/Pdt.G/2019.PN.Thn tertanggal 03 Oktober 2019 dari Kuasa Pembanding III;

Telah membaca tanda terima memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 38/Pdt.G/2019.PN.Thn tertanggal 24 September 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019 kepada Terbanding.

Telah membaca Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 38/Pdt.G/2019.PN.Thn tertanggal 8 Oktober 2019;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III Nomor 38/Pdt.G/2019 PN Thn tanggal 21 Oktober 2019 dari Terbanding.

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding I,II dan Kuasa Pembanding III Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 25 September 2019 .

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 24 September 2019 .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II ;
 2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 September 2019 Perdata No. 38/Pdt.G/2019/PN. Tahuna ;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 4. Menghukum Penggugat/terbanding untuk membayar semua biaya perkara ini ;
 5. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ;
- Dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 24 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Memori Banding dari Pembanding III
- Membatalkan Putusan Perkara Perdata No.38/Pdt dengan mengambil alih dan mengadili sendiri.

Dengan alasan sebagaimana tercantum dalam memori banding Pembanding III dahulu Tergugat III tertanggal 30 September 2019.

Menimbang, bahwa, Penggugat sekarang Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon/Tergugat I II dan Tergugat III
2. memperbaiki Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan petitum pemohon pada Point. 2. yaitu *MENGHUKUM TERGUGAT SATU, TERGUGAT DUA DAN TERGUGAT TIGA UNTUK MENGEMBALIKAN / MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT SELAMA 44 BULAN HAK/MILIK PENGGUGAT TELAH DITAHAN DAN ATAU TIDAK DIBAYARKAN KEPADA PENGGUGAT DENGAN JUMLAH KERUGIAN Rp. 671.448.960;*

3. Mohon Keadilan;

Dengan alasan dan argumentasi sebagaimana tercantum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 7 Oktober 2019

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan PN Tahuna, Memori banding para Pembanding, kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II di dalam memori bandingnya antara lain menyatakan sebagai berikut di bawah ini .

- Bahwa sesungguhnya sungguhnya pada saat terjadinya jual beli cengkih tersebut pihak Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak berhadapan dengan kami Tergugat I,II tidak pernah bertemu langsung apalagi berkomunikasi dengan Penggugat lagipula diantara kami Tergugat I,II tidak saling kenal mengenal dengan Penggugat terkecuali saat itu hanya berhadapan dan berbicara langsung dengan oknum yang bernama Desi Mangadil alias Ramang (saksi Tergugat I,II) yang saat itu ia menjual buah cengkih kepada Tergugat I,II dan pada saat itupun pembayarannya/diberikan kepada Desi Mangadil alias Ramang :

Menimbang, bahwa alasan memori banding ini tidak beralasan, sebab berdasarkan keterangan saksi I dari Penggugat sekarang Terbanding bernama PETRUS KAROI menyatakan

- bahwa Saat kami sampai di Tahuna, kami langsung ke Toko Empat Sejati milik Tergugat I dan II tersebut dan sesampainya didepan Toko,



Ci (Tergugat I) langsung menjemput dan berdiri di depan mobil lalu bertanya siapa pemilik cengkih tersebut ? dijawab oleh sdr. Adris Manumpil "saya pemiliknya";

- bahwakemudian pada saat dilakukan penimbangan di gudang yang ada di toko ter sebut Tergugat II bertanya kembali tentang siapa pemilik cengkih ini, saksi Petrus Karoi mengatakan cengkih ini milik Adris Manumpil.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sekarang Terbanding ,Wimpret Musa menyatakan bahwa dia ikut menumpang mobil yang disopiri oleh saksi I dan di daamnya Adris Manumpil menuju toko Empat Sejati untuk mengantar atau menjual cengkeh, sesampai di Toko ditanya oleh Pembanding I semula Tergugat I , ini cengkeh milik siapa, dijawab oleh Adris Manumpil, itu milik saya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat mengantar cengkeh ke toko Empat Sehati ada Adris Manumpil.

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa mereka tidak kenal Adris Manumpil dan yang bersangkutan tidak ada di Toko Empat Sejati haruslah dikesampingkan karena faktanya Adris Manumpil ikut dating ke Toko empat Sehati untuk mengantarkan cengkeh yang akn dijual kepada para Pembanding sekarang para Tergugat

Menimbang, bahwa dalam alasan memori bandingnya Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I,II menyatakan telah membayar harga cengkih tersebut kepada Desi Mangadil alias Ramang yang kemudian uang pembayaran tersebut oleh Desi Mangadil alias Ramang diserahkan/diberikan kepada Alwina Manutu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Desi Mangandil dan saksi II Alwina Manutu dari para Tergugat sekarang para Pembanding tersebut pada halaman 14 sampai 19 putusan)dinyatakan bahwa saksi I Desi Mangandil menyatakan sebagai berikut :

- bahwa saksi I telah menerima hasil Penjualan Cengkih tersebut beserta Notanya dari Tergugat I sekarang Pembanding I. kemudian saksi serahkan kepada saksi II Alwina Manutu.
- Bahwa selain itu Tergugat III sekarang Pembanding III menelpon saksi I Desi Mangandi dan memberi tahu kalau ada cengkih yang masuk dari Salurang.

Menimbang, bahwa saksi II Alwina Manutu menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II tahu kalau ada penjualan cengkih milik Penggugat ke toko Empat Sejati adalah karena diberi tahu oleh Tergugat III sekarang Pembanding III.
- Bahwa saksi tidak memberi tahu kepada Penggugat sekarang Terbanding kalau uang pembayaran cengkih tersebut sudah diterima Desi Mangundil dan diserahkan kepada saksi, akan tetapi baru akan memberi tahu Penggugat sekarang Terbanding 3(tiga) minggu kemudian yang intinya uang pembayaran nanti akan saksi Alwina Manutu bayar.
- Saat Tergugat III sekarang Pembanding III menelpon saksi mengenai penjualan cengkih, saksi berpesan jika ada orang yang memasukan cengkih sampaikan saja kepada mereka kalau uangnya nanti 3(tiga) minggu lagi.
- Bahwa terhadap penjualan cengkih tersebut, saksi hanya ada hubungan bisnis dengan Tergugat III sekarang Pembanding III.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor HP Penggugat sekarang Terbanding dari Tergugat III sekarang Pembanding III.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas ternyata uang telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II kepada saksi Desi Mangandil dan oleh Desi Mangandil diserahkan kepada saksi II Alwina Manutu, yang rencana akan dibayarkan kepada Penggugat sekarang Terbanding adalah 3(tiga) minggu kemudian.

Menimbang, bahwa seharusnya Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan uang pembayaran Cengkih kepada Terbandingsemula Penggugat .namun ternyata malah diserahkan kepada saksi I dan II tersebut di atas. Maka oleh karenanya Pembanding I dan Pembanding II semulaTerguat I, II harus tetap melakukan pembayaran cengkeh kepada Terbanding semula Penggugat . Demikian Pembanding III semula Tergugat III juga harus bertanggung jawab atas pembayaran cengkeh kepada Terbanding semula Penggugat bersama sama dengan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I,II . Sedangkan terhadap uang dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I,II yang telah dibayarkan melalui Saksi I Desi Mangundil dan kemudian diserahkan kepada saksi II Alwani Manutu adalah urusan keperdataan diantara mereka.

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III menyatakan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tahuna dalam pertimbangan hukumnya hal 24 alinae ke-4 dan 5 memandang Pembanding III juga terlibat dalam persepakatan jahat Pembanding I dan II dengan saksi Alwina Monutu dan Saksi Desi Mangandil adalah tidak tepat dan keliru sebab sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III memberikan Kwitansi Pembayaran dan berjanji akan membayar tunda tiga minggu kemudian adalah atas permintaan Alwina Manutu padahal Pembanding III sama sekali tidak melihat, menyerahkan, menyentuh, membeli, mengambil dan menerima pembayaran uang harga cengkih milik Terbanding tersebut, sebab mengingat sesuai fakta yang terjadi dilapangan Pembanding I dan II serta saksi Alwina Manutu dan saksi Desi Mangandil yang terlibat langsung dalam jual beli dan penyerahan Cengkih milik Terbanding tersebut jadi merekalah yang paling bertanggung jawab atas pembayaran uang hasil penjualan cengkih tersebut.

Menimbang, bahwa hal hal yang diungkapkan di atas oleh Pembanding III semula Tergugat III adalah tanggung jawab dari saksi Desi Mangandil dan saksi Alwi Manutu kepada Pembanding III semula Tergugat III, namun dalam perkara ini Pembanding III semula Tergugat III bertanggung jawab terhadap pembayaran Cengkih kepada Terbanding semula Penggugat, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karenanya alasan memori banding ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna telah melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat, sebab di dalam amar putusannya ada amar yang berbunyi menyatakan para Tergugat telah melakukan wan prestasi, padahal di dalam gugatan Penggugat tidak dituntut adanya wan prestasi. Bahwa terhadap hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna, maka oleh karenanya alasan memori banding ini juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa didalam tuntutan ke 2 kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, mohon agar Pengadilan menghukum tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga untuk mengembalikan / memberikan ganti kerugian penggugat selama 44 bulan hak/milik penggugat telah ditahan dan atau tidak dibayarkan kepada penggugat dengan jumlah kerugian rp. 671.448.960;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan kepada Para Pembanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp Rp184.464.000,-(seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh empat rupiah) , maka permohonan dari Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat yang tercantum dalam kontra memori banding haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 harus dikuatkan .

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dikuatkan maka Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum membayar ogkos perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bawa alasan lain dari memori banding maupun kontra memori banding dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 38/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 September 2019, Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Thn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari: Senin , tanggal 13 Januari 2020 , oleh kami : DR H LEXSY MAMONTO ,SH. MH Hakim Ketua Majelis ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU BASUKI WIDODO, SH MH dan CHARLES SIMAMORAH SH MH masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : EMMA LOESJE KANDYOH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

IBNU BASUKI WIDODO, SH

TTD

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

HAKIM KETUA,

TTD

DR H LEXSY MAMONTO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

EMMA LOESJE KANDYOH, SH

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SATRIO PRAYITNO, SH., MH
NIP .19600223 198103 1002